

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT DI KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan
Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);□
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015.
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716)

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);□
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
- 17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
- 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Empat Lawang.
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
- 6. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
- 7. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut RKP DBH Sawit adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.

- 9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- 10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- 11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran.
- 12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
- 14. Pekerja Perkebunan Sawit adalah pekerja yang bekerja pada ekosistem perkebunan sawit dari hulu hingga hilir industri sawit termasuk pengolahan produk hasil turunan perkebunan sawit.
- 15. Sekretariat atau Koordinator pengelola kegiatan DBH Sawit adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan DBH sawit.
- 16. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang kepada pekerja perkebunan sawit dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit melalui penggunaan DBH Sawit.

BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Program Pasal 6

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
- (2)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui Kantor Cabang.

Bagian Kedua Paragraf 1 Umum Pasal 7

- (1) Program perlindungan sosial ketenagakerjaan diberikan kepada Pekerja Perkebunan Sawit yang belum terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Sosial.
- (2) Sasaran pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pekerja perkebunan sawit dalam wilayah Kabupaten;
 - b. tetap;
 - c. dikoordinator oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketenagakerjaan, urusan Pertanian dan urusan Perkebunan; dan
 - d. belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Besar iuran setiap peserta adalah Rp. 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per peserta per bulan; dan

- (2) JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per peserta per bulan. Seluruh iuran bersumber dari DBH Sawit.
- (3) Jangka waktu pemberian bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Kepesertaan dan perlindungan dimulai sejak iuran diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Untuk menjaga (sustainability) keberlanjutan kepesertaan, pemerintah daerah menganggarkan kembali iuran pada ajuan RKP DBH Perkebunan Sawit setiap tahunnya serta dapat melakukan penyesuaian jangka waktu dan jumlah penerima bantuan iuran.

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Iuran bertanggungjawab atas bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan, meliputi :
 - a. laporan penggunaan Bantuan Iuran; dan
 - b. surat pernyataan bahwa Bantuan Iuran telah diterima.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi tenaga kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Paragraf 3

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Sekretariat atau Kooerdinator pengelola kegiatan DBH Sawit Kabupaten dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat atau Koordinator pengelola kegiatan DBH Sawit Kabupaten mengusulkan jumlah pekerja perkebunan sawit calon penerima bantuan iuran perlindungan jaminan sosial

- ketenagakerjaan pada RKP DBH Sawit yang memuat jumlah calon penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan.
- (3) Data Pekerja Perkebunan Sawit calon penerima Bantuan Iuran perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan diusulkan oleh Dinas yang membidangi perkebunan dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan DBH Sawit yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Anggota sesuai kebutuhan
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di sektor perkebunan sawit di Kabupaten.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan, rekomendasi, dan pelaporan untuk perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit di wilayah Kabupaten.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan Peraturan Bupati ini dicatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

> Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal, 5 xui

MPj. BUPATI EMPAT LAWANG,

AN KHOIRI

Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal, spuri 2024

TARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

HEPY SAFRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024 NOMOR 11.

KINA BAHAGIA, SE MIP 157811212000041018